

Penyuluhan Pemanfaatan Halaman Rumah Masyarakat dalam Mendukung Kota Hijau

Community's House Yards Utilization Education in Support of the Green City

Delfy Lensari^{1*)}, Yuli Rosianty¹⁾, Lulu Yuningsih¹⁾, Sasua Hustati¹⁾, Meika Puspitasari²⁾

¹⁾Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, UM Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

²⁾Program Studi Akuakultur, Fakultas Pertanian, UM Palembang, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

*Corresponding author: Delfy Lensari; dhel_fyie@yahoo.co.id

Received June 2021, Accepted July 2021

ABSTRAK. Kepedulian masyarakat diperlukan dalam mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota. Kepedulian masyarakat ini dapat dilakukan dalam mewujudkan kota hijau. Kota Hijau adalah kota yang ramah lingkungan dengan mengurangi limbah, memanfaatkan secara efektif sumberdaya air dan energi, menerapkan sistem informasi terpadu, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Tujuan dari kegiatan pengabdian kolaboratif KKN-55 ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang menanam dapat membantu program pemerintah dalam P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau), ikut serta menjaga kelestarian lingkungan dan, membangun motivasi masyarakat agar mau menanam pohon atau tumbuhan lainnya di pekarangan rumah serta menjaga ruang terbuka hijau yang telah ada. Kegiatan pengabdian kolaboratif dosen dengan mahasiswa KKN-55 ini dilakukan secara online pada tanggal 20 Februari 2021. Sasaran pengabdian adalah masyarakat yang berdomisili di RT 13 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki pekarangan rumah dan yang memiliki keinginan untuk menanam. Pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh 37 peserta dengan antusias yang ditandai dengan banyaknya pertanyaan, peserta juga termotivasi untuk memanfaatkan halaman rumah dengan menanam pohon, tanaman hias, sayuran dan lain sebagainya sehingga dapat menambah penghasilan.

Kata kunci: Halaman rumah; program; kota hijau.

ABSTRACT. *Community awareness was needed in realizing the sustainability of urban life. This community concern can be done in realizing a green city. A Green City is an environmentally friendly city by reducing waste, effectively utilizing water and energy resources, implementing an integrated information system, and synergizing the natural and artificial environment. The purpose of this KKN-55 collaborative service activity is to provide an understanding to the community about planting can help government programs in P2KH (Green City Development Program), participate in protecting the environment and, build community motivation to want to plant trees or other plants in the yard of the house and maintain existing green open spaces. This collaborative service activity between lecturers and KKN-55 students was carried out online on February 20, 2021. The service target is people who live in RT 13 Sriwijaya Village, Tungkal Ilir District, Tanjung Jabung Barat Regency, Jambi Province, both men and women who have home gardens who have a desire to plant. The implementation of this activity was attended by 37 participants enthusiastically which was marked by many questions, participants are also motivated to take advantage of the home page by planting trees, ornamental plants, vegetables and so on so that they can increase their income.*

Keywords: Home yard; programs; green city.

PENDAHULUAN

Kondisi lingkungan yang semakin buruk dengan masalah lingkungan terutama polusi udara. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan kendaraan terutama di perkotaan, merupakan salah satu faktor pencemaran udara. Kesibukan kota, terutama kota-kota besar, tidak bisa dihentikan karena berkaitan dengan kebutuhan banyak orang. Namun, masih ada cara untuk mengurangi polusi udara dan menyeimbangkan ekosistem.


Lebih lanjut, untuk mewujudkan kota/kawasan perkotaan yang berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan jelas menetapkan bahwa 30% kota/kawasan perkotaan harus mengadopsi bentuk ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. RTH 30% merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh pemerintah kota/kabupaten dan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) RTRW kota/kabupaten. Dalam pengertian ini, sebagai dimensi spasial pembangunan perkotaan, penataan ruang merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan kota yang berkelanjutan (Budihardjo, 1998).

Menurut pasal 3 Undang-Undang Penatagunaan Lahan No. 26 Tahun 2007, perlu dilakukan suatu bentuk pengembangan wilayah perkotaan yang mengkoordinir lingkungan alam dan lingkungan buatan. Upaya penyadaran masyarakat dan mewujudkan keberlanjutan kehidupan perkotaan dapat dilakukan melalui perwujudan kota hijau. Kota hijau adalah kota yang menghargai lingkungan, menggunakan sumber daya air dan energi secara efektif, mengurangi limbah, menerapkan sistem informasi yang komprehensif, melindungi kesehatan lingkungan, dan menciptakan sinergi antara lingkungan alami dan buatan.

Strategi RTH adalah merumuskan masterplan RTH, standarisasi RTH, mengidentifikasi kawasan dan bangunan hijau yang tidak layak konstruksi, serta menambah luas RTH baru. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat, mengembangkan koridor hijau, memperoleh ruang terbuka hijau privat, dan meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau perkotaan. Tahap awal mewujudkan kota hijau juga berfokus pada tiga atribut perencanaan dan desain hijau, ruang terbuka hijau dan komunitas hijau. Upaya mewujudkan kota hijau melalui perwujudan delapan atribut tersebut memerlukan peran, dukungan dan komitmen seluruh pemangku kepentingan yaitu masyarakat, pemerintah daerah, swasta dan sektor lainnya.

Tujuan kegiatan pengabdian kolaboratif KKN ini adalah agar masyarakat memahami pentingnya bercocok tanam yaitu membantu rencana pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintah P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau), menjaga lingkungan dengan mendorong untuk menanam pohon dan tanaman lainnya, termasuk menanam tanaman hias di halaman belakang maupun depan rumah atau tanah pribadi serta menjaga ruang terbuka hijau yang ada, dan memberi pemahaman bahwa dengan menanam pohon, tanaman hias, sayuran dan tanaman lain di halaman rumah dapat meningkatkan perekonomian keluarga.

METODE PELAKSANAAN



Gambar 1. Kegiatan pengabdian secara online

Kegiatan pengabdian kolaboratif KKN Non Posko angkatan 55 dengan sasaran yang dituju masyarakat yang berdomisili di RT 13 Kelurahan Sriwijaya Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi baik laki-laki maupun perempuan yang memiliki perkarangan rumah dan yang memiliki keinginan untuk menanam. Bahan yang diberikan adalah materi dan brosur tentang kota hijau dan menanam di halaman rumah. Adapun kegiatan pengabdian dilakukan secara online (Gambar 1). Pelaksanaan pengabdian kolaboratif ini selama 1 hari pada tanggal 20 Februari 2021.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kegiatan penyuluhan pemanfaatan halaman rumah masyarakat dalam mendukung program pemerintah P2KH yang dilakukan secara online pada tanggal 20 Februari 2021. Peserta menyambut baik dan antusias yang dilihat dari banyaknya pertanyaan dari peserta karena rasa ingin tahu mereka yang menurut mereka akan diterapkan guna memperoleh manfaat baik secara ekologi maupun ekonomi. Adapun materi yang diberikan adalah sebagai berikut:-

Pengertian Kota Hijau

Kota hijau adalah kota yang menghargai lingkungan, menggunakan sumber daya air dan energi secara efektif, mengurangi limbah, menerapkan sistem informasi yang komprehensif, melindungi kesehatan lingkungan, dan menciptakan sinergi antara lingkungan alami dan buatan.

Ciri-ciri kota hijau adalah :

1. Menggunakan sumberdaya air dan energy secara efektif
2. Mengurangi limbah
3. Menerapkan sistem transportasi yang komprehensif,
4. Memastikan kesehatan lingkungan,
5. Menciptakan sinergi antara lingkungan alami dengan buatan

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) adalah pogram dan bentuk tanggung jawab mulia yang dirumuskan bersama oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pemerintah kota/bupati untuk menciptakan ruang kota yang lebih berkualitas. Menurut ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Pertanahan No. 26 Tahun 2007, terdapat 8 atribut kota hijau diwujudkan melalui perencanaan yang baik.

Delapan elemen kota hijau:

1. *Green Planning and Design*

Perencanaan dan desain kota hijau merupakan salah satu aspek terutama dalam perencanaan kota jangka panjang. Perancangan perkotaan tentunya berkaitan dengan tata guna lahan dan bagaimana kota tetap berfungsi secara normal, selain itu juga dapat mengatasi permasalahan lingkungan. Kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata ruang dan rancang kota lebih peka terhadap agenda hijau.

2. *Green Community*

Komunitas hijau sendiri merupakan elemen yang menjadikan komunitas sebagai salah satu “pilar” utama pembangunan kota hijau. Tentu saja, masyarakat merupakan faktor penting.

3. *Green Open Space*

Ruang terbuka hijau di kota yang sangat sibuk, keberadaan ruang terbuka hijau tentunya bisa diibaratkan sebagai “oasis” dalam kehidupan perkotaan yang padat dan membosankan. Keberadaan ruang terbuka hijau juga dapat menjadi sarana bagi banyak orang dan masyarakat untuk melakukan aktivitas, membuat aktivitas masyarakat perkotaan lebih terkonsentrasi di satu tempat.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau (RTH) melalui berbagai strategi berdasarkan karakteristik kota/kabupaten kabupaten, untuk mencapai setidaknya 30% dari tujuan ruang terbuka hijau dalam rencana RTRW. Contoh kegiatan yang terkait dengan atribut ini adalah pembuatan hutan kota dan taman kota di kawasan perkotaan untuk menambah luasan ruang terbuka hijau kota.

4. *Green Water*

Green Water untuk menggunakan air secara efisien dan menciptakan air berkualitas tinggi.

5. *Green Building*

Green building adalah struktur bangunan dan desain konstruksi yang efisien dan ramah lingkungan, baik dalam desain, konstruksi, pemeliharaan, renovasi atau bahkan renovasi. Bangunan hijau harus murah, efisien, tahan lama dan nyaman.

6. *Green Waste*

Green waste didasarkan pada prinsip-prinsip pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang untuk mengelola limbah hijau. Selain itu, pengelolaan sampah hijau harus dilengkapi dengan teknologi pengelolaan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.

7. *Green Energy*

Energi hijau merupakan strategi kota hijau yang berfokus pada pengurangan penggunaan energi dengan menghemat dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, seperti energi matahari, energi angin, dan listrik yang dihasilkan oleh emisi metana dari tempat pembuangan sampah.

8. *Green Transportation*

Green Transportation apat menjadi solusi bagi masyarakat untuk mengurangi penggunaan pribadi. Hal tersebut tentunya menjadi solusi untuk memaksimalkan fungsi transportasi umum dan membangun transportasi publik yang nyaman.

Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH)

P2KH bertujuan untuk menggambarkan misi UUPR (UU Penataan Ruang) untuk mewujudkan 30 kawasan perkotaan sebagai ruang terbuka hijau, dan untuk menindaklanjuti 10 inisiatif Bali dari Forum Pembangunan Kota Berkelanjutan, khususnya poin 7, yaitu, "meningkatkan peran pemangku kepentingan perkotaan dalam mewujudkan kota hijau". Berupa inisiatif bersama antara pengelola kota/pemerintah, masyarakat dan dunia usaha nasional.

P2KH merupakan prakarsa dan bentuk tanggung jawab mulia yang dirumuskan bersama oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan pemerintah kota/bupati, dengan tujuan mewujudkan ruang kota yang lebih berkualitas melalui perencanaan dan implementasi. dari delapan atribut kota hijau yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengelolaan Pertanahan Tahun 2007.

Karakteristik P2KH menjadi faktor kunci terwujudnya kota hijau berkelanjutan, yang meliputi:

1. Inovasi: tindakan praktis dan solusi berkelanjutan untuk masalah perkotaan .
2. Partisipasi: P2KH diselenggarakan melalui kerjasama aktif dari pemerintah, swasta, masyarakat dan masyarakat (gerakan kolektif kota hijau).
3. Kolaborasi: P2KH menjadi wadah bagi departemen dan memberdayakan seluruh pemangku kepentingan.

Menurut Ekaputra et.al (2013), P2KH bertujuan untuk memulai kota hijau melalui kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah. Secara khusus, tujuan dari pelaksanaan rencana bergulir yang komprehensif sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mencapai perencanaan dan desain kota yang ramah lingkungan.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah kota/kabupaten dalam mewujudkan ketersediaan ruang terbuka hijau.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mencapai konsumsi energi yang efisien.
4. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mencapai pengelolaan air yang efektif.
5. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan.
6. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan bangunan hijau.
7. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk menerapkan sistem transportasi berkelanjutan.

8. Meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk mewujudkan peran masyarakat yang lebih besar sebagai komunitas ekologis.

Pelaksanaan P2KH diharapkan dapat menjadi tonggak pembelajaran, penyempurnaan konsep dan langkah-langkah pembangunan kolaboratif dengan pemerintah kota dan kabupaten, serta mewujudkan kota dengan delapan atribut kota hijau. Menurut Ditjen Cipta Karya (2016), prinsip pelaksanaan P2KH meliputi:

1. Berdasarkan kinerja dana stimulus refinancing.
2. Pengembangan lokal untuk meningkatkan/meningkatkan kemampuan lokal dan membangun kepemilikan proses dan produk.
3. Mempromosikan peningkatan 3 atribut utama (perencanaan dan desain kota yang ramah lingkungan, ruang terbuka hijau dan ketersediaan komunitas hijau).
4. Perluas kota hijau dan kembangkan tiga atribut canggih bangunan hijau, limbah hijau, dan energi hijau.
5. Optimalkan siklus proyek (siklus pendek perencanaan, pemrograman, pengembangan, pemeliharaan dan evaluasi) dan berorientasi pada tindakan.
6. Laboratorium perkotaan merupakan media pembelajaran bersama yang dapat disebarluaskan dan direplikasi.

Pemanfaatan Lahan Halaman Rumah dalam Mendukung Program Pengembangan Kota Hijau

Halaman rumah dapat diartikan sebagai sebidang tanah di sekitar rumah baik halaman depan maupun halaman belakang rumah. Halaman rumah tidak terbatas pada halaman depan, tetapi juga merupakan area di sekitar rumah. Dengan cara ini, teras bisa berada di bagian depan, belakang atau samping bangunan tempat tinggal. Jika lahan pekarangan digunakan, akan membantu mendukung rencana pemerintah, rencana pembangunan kota hijau, sekaligus menyediakan pangan dan gizi yang cukup bagi masyarakat.

Tanaman di Halaman Rumah yang Luas

Tanaman di halaman rumah yang besar dapat ditanam dengan cara:

1. Tanah langsung: membuat lubang tanam kemudian mencampur tanah dengan pupuk organik, lalu menanam tanaman. Contoh tanaman yang bias digunakan : durian, mangga, rambutan, sengo, dan jeruk
2. pot dan polybag: gunakan campuran tanah, sekam padi dan pupuk dengan perbandingan 1:1:1. Contoh tanaman yang bias digunakan: sayuran dan tanaman hias



Gambar 1. Contoh pemanfaatan halaman rumah yang luas dalam mendukung kota hijau

Pemanfaatan Halaman Rumah yang Sempit

Pada halaman rumah dengan ruang yang sempit, hal ini dapat dilakukan dengan penanaman secara vertikal. Contoh: seledri, caisim, sawi, paprika, bawang bombay, pakcoy, dan selada.

Penanaman di halaman rumah dengan ruang yang sempit dapat menggunakan barang-barang bekas seperti: botol minuman, pralon bekas, kaleng cat, kaleng makanan, minyak goreng plastik. Kotoran sapi, kompos daun digunakan sebagai pupuk organik, dan bekas cucian beras dapat digunakan untuk menyiram tanaman.



Gambar 2. Contoh pemanfaatan halaman rumah yang sempit dalam mendukung kota hijau

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan kegiatan dan hasil penyuluhan pemanfaatan halaman rumah masyarakat dalam mendukung program P2KH yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta penyuluhan sangat antusias terhadap penyuluhan yang dilaksanakan secara online
2. Peserta penyuluhan mengerti dan memahami tentang adanya program pemerintah dalam hal P2KH (Program Pengembangan Kota Hijau) dapat dilakukan dengan menanam
3. Peserta penyuluhan termotivasi dalam berpartisipasi menanam pohon atau tumbuhan lainnya termasuk tanaman hias di halaman rumah dan menjaga ruang terbuka hijau yang telah ada dan dapat mendukung program pengembangan Kota Hijau.
4. Peserta penyuluhan sadar bahwa menanam di lahan sempit maupun di halaman yang luas juga dapat ikut serta dalam menjaga kelestarian lingkungan
5. Peserta penyuluhan menjadi paham bahwa memanfaatkan perkarangan rumah dengan tanaman baik pohon, tanaman hias, sayuran dan lain sebagainya dapat meningkatkan perekonomian rumah tangga

DAFTAR REFERENSI

- Budihardjo Eko dan Djoko Sujarto. 1998. Kota Yang Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan.
Dinas Pertanian. 2018. Pemanfaatan Pekarangan Rumah. <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/pemanfaatan-pekarangan-rumah-89>. [10 Oktober 2021]

- Direktorat Jendral Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. P2KH [Program Pengembangan Kota Hijau]. <http://sim.ciptakarya.pu.go.id/p2kh/knowledge/detail/program-pengembangan-kota-hijau>. [15 Februari 2021]
- Ekaputra YD, Margareta Maria Sudarwani. 2013. Implikasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) terhadap Pemenuhan Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Prosiding SNST ke-4. Tahun 2013 Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim Semarang.
- Kementerian Pekerjaan Umum. Penyusunan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kabupaten Purbalingga. 2012 Proseding Kegiatan Sosialisasi P2KH.
- Rahmadini.2019. Pemanfaatan Lahan Pekarangan Desa Damar Belitung. <http://pangan.babelprov.go.id/content/pemanfaatan-lahan-pekarangan-desa-mengkubang-damar-belitung-timur-hasilkan-pangan-beragam>. [15 Februari 2021]